Pansus Setuju Perseroda Sulsel, Taufik Fachruddin Janji Pembangunan Lewat Pelibatan Ivestor

Gambar Ilustrasi: kendaripos.co.id

Tribun Timur.com, Makassar – Panitia Khusus (Pansus) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulsel akhirnya menyetujui peralihan status Perusahaan Daerah Sulawesi Selatan (Perusda Sulsel) menjadi Perseroan Daerah (Perseroda) Sulsel. Ini terungkap dalam rapat finalisasi Ranperda tentang Perseroda di Komisi C, Gedung DPRD Sulsel, Rabu (12/2/2020). Terkait dengan keputusan ini, Direktur Utama Persuda Sulsel Taufik Fachruddin menyambut baik hal tersebut.

”Alhamdulillah, dengan keputusan ini tentu memberikan dampak yang baik bagi daerah dan masyarakat Sulsel sendiri,” ujar Taufik. Ia menjelaskan dengan beralih ke Perseroda, ada dua rencana kerja yang menjadi fokus kerjanya, yakni menggenjot Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan menggaet investor untuk menanamkan modalnya di Sulawesi Selatan dengan mengedepankan kepentingan masyarakat Sulawesi Selatan.

Perlu diketahui, ada tiga obyek yang menjadi pelayanan dan pengelolaan langsung Perusda Sulsel, diantaranya:

1. Pengelolaan Parkir.
2. Limbah Medis.
3. Sulsel Property (SSPRO) meliputi, Grand Sayang Park Hotel di Makassar, Komplek Ruko Latanete Plaza, dan Hotel Batupapan di Toraja.

Rencananya, ke depan setelah alih status ke Perseroda, Perusda Sulsel akan mengembangkan pengelolaan di sektor trasportasi, dan pertambangan. Khusus untuk sektor pelayanan yang diadakan Perusda Sulsel diantaranya:

a. Rental
    1) Mobil (Rent Car).
    2) Penyewaan Helikopter.
b. LRT (Light Rail Transit/Lintas Rel Terpadu)
c. Operator Kereta Api Makassar – Parepare.

Adapun di sektor pertambangan diantaranya:

a. LNG (Gas)

b. Tambang ex. Vale
c. Agribisnis.
d. Multimedia.
e. SPAM (Sistem Penyediaan Air Minum) Regional Mamminasata.

Lanjut Taufik, pola kerja Perseroda ke depan yakni banyak melibatkan investor asing. Hal ini bertujuan agar setiap pembangunan yang aada tidak terhambat hanya karena menunggu 'ketok' anggaran pemerintah. "Insya Allah, Perseroda ini hadir untuk memudahkan melaksanakan percepatan pembangunan di Sulsel tanpa membebankkan biaya pemerintah," kata Taufik, yang juga ipar Gubernur Sulsel ini. Taufik mengungkapkan keseriusan dirinya membangun Perusda yang sebentar lagi beralih ke Perseroda bisa dilihat dari agenda Perusda Sulsel yang telah menjajaki kerjasama dengan sejumlah investor.

Dua perusahaan yang telah membangun kerjasama dengan Perusda adalah Eenergy Equity Epic (sengkang) Pty.Ltd (EEES), dan PT South Sulawesi LNG. Setelah melakukan teken Memorandum of Understanding (MoU), Perusda Sulsel kata Taufik bahkan langsung menemui Presiden Energy Equity Epic Sengkang (EEES), Andi Riyanto, Direktur PT SS-LNG Brian Allen, di Jakarta. Di Jakarta, mereka menyempatkan melakukan koordinasi dengan Executive Vice President Gas dan BBM PLN Pusat didampingi Vice President of Oil and Gas Procurement PLN Zulfiantora Tanjung.

Taufik Fachruddin membeberkan didirnya komitmen bahwa Pemprov Sulsel sebagai daerah ramah investasi juga akan disuguhkan Perseroda disetiap pelayanannya. Ia menambahkan, alasan kenapa Perusda Sulsel, EEES, dan SS-LNG menawarkan kerjasama dengan PLN, itu untuk memberikan kemudahan dalam kebutuhan material LNG sebagai pembangkit listrik.

Bisnis ini kata Taufik, tidak sekedar memberikan keuntungan bagi perusahaan dan pemerintah, tapi juga memberikan peluang kerja bagi masyarakat yang ingin bekerja di industri gas. "Tentu semakin besar kebutuhan LNG, Perusahaan SS LNG, dan EEES juga semakin banyak membutuhkan SDM (Sumber Daya Manusia) di perusahaan itu, bagaimana dengan Perusda? Sesuai dengan aturan yang ada, kami sebagai pengawasan yang mewakili pemerintah daerah akan memberikan retribusi kepada bisnis ini untuk menambah pendapatan daerah," jelas Taufik.

Di tempat terpisah, Tim Panitia Khusus (Pansus) Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Dewan Perwaklan Rakyat Daerah (DPRD) Sulawesi Selatan, menyetujui perubahan bentuk perusahaan umum daerah (Perusda) menjadi perseroan daerah (Perseroda). Rapat tersebut dipimpin langsung oleh Fachruddin Rangga selaku ketua Pansus dan dihadiri oleh anggota tim pansus Perseroda lainnya serta *stake holder* terkait. "Sudah disetujui di tingkat pansus. Sekarang tinggal diparipurnakan," kata ketua Pansus Ranperda Perseroda DPRD Sulsel Fahruddin Rangga.

Ia mengungkapkan, karena telah dilakukan kesepakatan, masih ada lagi dua tahapan yang akan dilalui sebelum digelar Rapat Paripurna DPRD Sulsel. "Jadi nanti ada dua tahap lagi sebelum final, yakni meminta pandangan fraksi, selanjutnya itu meminta pandangan para pimpinan dewan, dan lanjut digelar rapat paripurna," katanya. Senada disampaikan anggota Pansus DPRD Sulsel January Jaury.

“Sudah disepakati perubahan bentuk Perusda menjadi Perseroda,” kata Januar Januri. Politisi Partai Demokrat ini mengatakan perubahan bentuk perseroda ini sesuai ketentuan yang berlaku ranperda ini merekomendasikan kepada Gubernur untuk ke notaris. “Nah disitu kita pakai undang-undang 23 tahun 2014 dan PP 54 tahun 2017 sementara dalam pendirian perusahaan perseroan daerah itu menggunakan undang-undang perseroan terbatas,” sebutnya.

Hanya kata dia dalam aturan kepemilikan saham itu tidak boleh tunggal, minimal 2. Jadi saham yang nantinya milik Pemprov berjumalh 99,9 persen. Ia menambahkan secara keseluruhan, modal saham yang ditempatkan itu senilai Rp 1 triliun dalam bentuk evaluasi aset. Jadi aset perusda otomatis dibalik nama kepada perseroda ini. “Kita berharap perpindahan ini berorientasi pada profit. Karena profit yang diterima dari hasil usaha itu nanti akan menjadi pendapatan oleh APBD,” ujarnya. Politisi Demokrat ini menyebut modal awal yang harus disetor Pemprov itu seilai satu triliun, modal yang akan disetor 250 miliar, Rp 250 miliar ini nanti tidak akan membebani APBD,” ujarnya.

Sumber Berita:

1. *www.makassar.tribunnews.com*, Pansus Setuju Perseroda Sulsel, Taufik Fachruddin Janji Pembangunan Lewat Pelibatan Investor, Kamis, 13 Februari 2020;
2. *www.suaracelebes.com*, Pansus Setujui Ranperda Perseroda Ditetapkan Menjadi Peraturan Daerah, Rabu, 12 Februari 2020.

Catatan:

Ketentuan mengenai Badan Usaha Milik Daerah diantaranya diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (UU Pemerintahan Daerah). Berdasarkan UU Pemerintahan Daerah, dinyatakan:

- Pasal 331 ayat (1), Daerah dapat mendirikan BUMD.
- Pasal 331 ayat (2), Pendirian BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Perda.
- Pasal 331 ayat (3), BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas perusahaan umum Daerah dan perusahaan perseroan Daerah.

Adapun yang dimaksud dengan Perusahaan Umum Daerah berdasarkan Pasal 334 UU Pemerintahan Daerah adalah BUMD yang seluruh modalnya dimiliki oleh satu Daerah dan tidak terbagi atas saham. Dalam hal perusahaan umum Daerah akan dimiliki oleh lebih dari satu Daerah, perusahaan umum Daerah tersebut harus merubah bentuk hukum menjadi perusahaan perseroan Daerah. Sedangkan yang dimaksud dengan Perusahaan Perseoran Daerah berdasarkan Pasal 339 UU Pemerintahan Daerah adalah BUMD yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruhnya atau paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh satu Daerah. Lebih lanjut, Perusahaan perseroan Daerah setelah ditetapkan dengan Perda, pembentukan badan hukumnya dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai perseroan terbatas. Dalam

hal pemegang saham perusahaan perseroan Daerah terdiri atas beberapa Daerah dan bukan Daerah, salah satu Daerah merupakan pemegang saham mayoritas.

Pengaturan lebih lanjut mengenai Badan Usaha Milik Daerah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (PP BUMD). Berdasarkan ketentuan Pasal 4 PP BUMD, dinyatakan bahwa Daerah dapat mendirikan BUMD. Pendirian BUMD ditetapkan dengan Perda. Kedudukan perusahaan umum Daerah sebagai badan hukum diperoleh pada saat Perda yang mengatur mengenai pendirian perusahaan umum Daerah mulai berlaku. Kedudukan perusahaan perseroan Daerah sebagai badan hukum diperoleh sesuai dengan ketentuan undang-undang yang mengatur mengenai perseroan terbatas. Adapun karakteristik BUMD berdasarkan PP BUMD adalah sebagai berikut:

a. Badan usaha didirkan oleh Pemerintah Daerah;
b. Badan usaha dimiliki oleh:
    1) Satu Pemerintah Daerah;
    2) Lebih dari satu Pemerintah Daerah;
    3) Satu Pemerintah Daerah dengan bukan Daerah; atau
    4) Lebih dari satu Pemerintah Daerah dengan bukan Daerah.
c. Seluruh atau sebaian besar modalnya merupakan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan;
d. Bukan merupakan organisasi perangkat Daerah; dan
e. Dikelola dengan menggunakan kelaziman dalam dunia usaha.

Dalam hal BUMD yang dimiliki oleh lebih dari 1 (satu) Pemerintah Daerah sebagaimana, kepemilikan saham harus dimiliki oleh salah satu Daerah lebih dari 5l % (lima puluh satu persen).

Lebih lanjut dalam PP BUMD diatur bahwa Sumber modal BUMD terdiri atas:

a. Penyertaan modal Daerah;
b. Pinjaman;
c. Hibah; dan
d. Sumber modal lainnya.

Penyertaan modal Daerah dapat bersumber dari:

a. APBD; dan/atau
b. Konversi dari pinjaman.

Pinjaman dapat bersumber dari:

a. Daerah;
b. BUMD lainnya; dan/atau
c. Sumber lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Hibah dapat bersumber dari:

a. Pemerintah Pusat;
b. Daerah;

c. BUMD lainnya; dan/atau
d. Sumber lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sumber modal lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:

a. Kapitalisasi cadangan;
b. Keuntungan revaluasi aset; dan
c. Agio saham.

Terdapat perbedaan kedudukan Kepala Daerah dalam Perusahaan umum Daerah dan perseroan Daerah. Pada perusahaan umum Daerah, Kepala Daerah berkedudukan sebagai pemilik modal, sedangkan pada persro Daerah, Kepala Daerah berkedudukan sebagai pemegang saham.

Perda pendirian perusahaan perseroan Daerah memuat:

a. Nama dan tempat kedudukan;
b. Maksud dan tujuan;
c. Kegiatan usaha;
d. Jangka waktu berdiri; dan
e. Besarnya modal dasar.

Berdasarkan Pasal 17 ayat (1) PP BUMD, Anggaran Dasar Perusahaan Perseroan Daerah dinyatakan dalam akta notaris sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Anggaran Dasar dimaksud memuat:

a. Nama dan tempat kedudukan;
b. Maksud dan tujuan;
c. Kegiatan usaha;
d. Jangka waktu berdiri;
e. Besarnya jumlah modal dasar dan modal disetor;
f. Jumlah saham;
g. Klasifikasi aham dan jumlah saham untuk tiap klasifikasi serta hak yang melekat pada setiap saham;
h. Nilai nominal setiap saham;
i. Nama jabatan dan jumlah anggota Komisaris dan anggota Direksi;
j. Penetapan tempat dan tata cara penyelenggaraan RUPS;
k. Tata cara pengangkatan, penggantian, pemberhentian anggota komisaris dan anggota Direksi;
l. Tugas dan wewenang komisaris dan Direksi;
m. Penggunaan laba dan pembagian dividen; dan
n. Ketentuan lain seusai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.